



Maria Anastasia Halim, SH

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MEN. KEH. No. M-103-HT.03.01-Th.1989, Tgl 08-09-1989

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NAS. No. 2-XI-1990, Tgl 23-01-1990

**SALINAN AKTA: RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

TANGGAL : 12 JUNI 2008.

NOMOR : 33.

Gedung M3G

Jl. Yos Sudarso, Kota Batam, 29432 - Indonesia
Telp. +62 - 778 - 456900, Fax. +62 - 778 - 456680
Email : mariaana@telkom.net, anastasi@indosat.net.id



----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI -----

----- Nomor: 33 -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni tahun dua ribu -delapan), pukul 09.37 WIB (sembilan lewat tiga puluh tujuh menit Waktu -- Indonesia Barat). -----

-Saya, Maria Anastasia Halim, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan ---- di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi Propinsi Kepulauan ----- Riau, berada di Ruang Rapat Sakura, Southlink Country Club, ----- Jalan Gajah Mada, Kilometer 9, Sungai Ladi, Kota Batam, membuat ----- risalah Rapat dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BATAM BINTAN -- TELEKOMUNIKASI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota ---- Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di ---- Jalan Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, (selanjutnya ----- akan disebut "**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya termaktub dalam ---- Tambahan nomor 3641 Berita Negara Republik Indonesia nomor 54, ----- tanggal 06-07-1998 (enam Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan ----- puluh delapan). -----

-Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini (selanjutnya ----- disebut "**Rapat**") hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, ----- Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang nama-namanya akan ----- disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. a. tuan **Insinyur Haji Heri Supriadi, Master of Business** -----

Administration, lahir di Muara Aman, pada tanggal 02-01-1965
(dua Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----
warga negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal ---
di Bandung, Jalan Rancamanyar nomor 18, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 008, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan -----
Batununggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1050100201653002, dikeluarkan oleh Camat Batununggal -----
atas nama Walikota Bandung pada tanggal 01-02-2005 -----
(satu Februari tahun dua ribu lima), untuk sementara waktu ----
berada di Kota Batam; -----

b. nyonya **Endang Susilowati**, lahir di Demak, Jawa Tengah, ----
pada tanggal 02-05-1960 (dua Mei tahun seribu sembilan -----
ratus enam puluh), warga negara Indonesia, Karyawan Badan -
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Bandung, -----
Jalan Menes nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ----
004, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050104205605001,
dikeluarkan oleh Camat Batununggal atas nama Walikota -----
Bandung pada tanggal 30-01-2008 (tiga puluh Januari tahun ----
dua ribu delapan), untuk sementara waktu berada di Kota -----
Batam, -----

menurut keterangan mereka, dalam hal ini bertindak -----
bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa nomor -----
K.TEL 28/HK.510/UTA-00/2008, tanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni --



tahun dua ribu delapan), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, -
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta nomor 32, tanggal hari ini,
dibuat oleh saya, Notaris, selaku **kuasa** dari dan sebagai demikian --
bertindak untuk dan atas nama **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**
(PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu -----
perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan undang-undang --
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor terdaftar --
di Jalan Japati nomor 1, Bandung 40133 (untuk selanjutnya disebut -
"TELKOM"), dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik **250.000**
(dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

2. tuan **Johannes Sulistijawan Surjaatmadja**, lahir di Semarang, -----
pada tanggal 01-09-1948 (satu September tahun seribu sembilan ----
ratus empat puluh delapan), warga negara Indonesia, Pegawai -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Jalan Rasamala nomor 15
Mukakuning, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan -----
Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 52.03.024.01.09.48.23891, dikeluarkan oleh -----
Camat Sungai Beduk atas nama Walikota Batam pada tanggal -----
01-08-2005 (satu Agustus tahun dua ribu lima), menurut -----
keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa ----
tanggal 04-06-2008 (empat Juni tahun dua ribu delapan), dibuat ----
dibawah tangan, bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta nomor 32, tanggal hari ini, dibuat oleh saya, Notaris, ----
selaku **kuasa** dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas ---
nama **PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA**, suatu -----

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta dan berkantor ----
terdaftar di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman ---
Kaveling 70-71, Jakarta 12910 (untuk selanjutnya disebut "**BIC**"), ----
dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik **4.750.000 (empat ----**
juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **tuan Insinyur Sujatim Abdurachman Habibie**, lahir di Makasar, ----
pada tanggal 09-11-1950 (sembilan November tahun seribu -----
sembilan ratus lima puluh), warga negara Indonesia, Wiraswasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Prapanca Buntu nomor 51, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipete Utara, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.091150.0282, dikeluarkan ---
oleh Lurah Cipete Utara atas nama Camat Kebayoran Baru pada ----
tanggal 16-10-2003 (enam belas Oktober tahun dua ribu tiga), -----
untuk sementara waktu berada di Kota Batam, menurut -----
keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku **Direktur Utama** Perseroan; -----

4. **tuan Haji Agus Yekti Edhy**, lahir di Kebumen, pada tanggal -----
20-08-1955 (dua puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus lima ----
puluh lima), warga negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha -----
Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Batam, Villa Panbil Blok E ---
nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 2171072008560001, dikeluarkan oleh -----

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam atas nama Walikota Batam pada tanggal 28-06-2007 ---- (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu tujuh), menurut ----- keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Wakil Direktur Utama** Perseroan; -----

5. tuan **Kuky Permana Kumalaputra**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---- 21-01-1953 (dua puluh satu Januari tahun seribu sembilan ratus ---- lima puluh tiga), warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat --- tinggal di Jakarta, Komplek Kedoya Garden RY/5, Rukun Tetangga - 014, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan ----- Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 09.5205.210153.0233, dikeluarkan oleh Lurah Kedoya ----- Selatan atas nama Camat Kebon Jeruk pada tanggal 13-02-2008 ---- (tiga belas Februari tahun dua ribu delapan), untuk sementara ----- waktu berada di Kota Batam, menurut keterangannya dalam hal ini -- bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** Perseroan; -----
6. tuan **Alphonso Malcolm Charles**, lahir di Singapura, pada tanggal - 04-07-1948 (empat Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh ---- delapan), warga negara Singapura, Swasta, bertempat tinggal di ---- Singapura, 66 Bedok Terrace, Singapore 469225, pemegang Paspor nomor S0049820C, dikeluarkan oleh "Immigration & Checkpoints ---- Authority" Republik Singapura pada tanggal 11-10-2005 (sebelas ---- Oktober tahun dua ribu lima), untuk sementara waktu berada di ----- Kota Batam, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -- kedudukannya selaku **Direktur** Perseroan; -----



7. tuan **Insinyur Muhammad Awaluddin**, Master of Business -----

Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-01-1968 (lima belas Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga ---- negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Medan, ----- Jalan Monginsidi nomor 8, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 02.5018.150168.0003, dikeluarkan --- oleh Camat Medan Polonia atas nama Walikota Batam pada tanggal 15-04-2007 (lima belas April tahun dua ribu tujuh), untuk ----- sementara waktu berada di Kota Batam, menurut keterangannya ---- dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Komisaris** ----- **Utama** Perseroan; -----

8. tuan **Djoko Leksono Sugiarto**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

11-10-1949 (sebelas Oktober tahun seribu sembilan ratus empat ---- puluh sembilan), warga negara Indonesia, Karyawan, bertempat ---- tinggal di Jakarta, Simprug Garden II, Rukun Tetangga 009, ----- Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 09.5305.111049.0053, dikeluarkan oleh Lurah ---- Grogol Selatan atas nama Camat Kebayoran Lama pada tanggal ---- 16-09-2003 (enam belas September tahun dua ribu tiga), untuk ----- sementara waktu berada di Kota Batam, menurut keterangannya ---- dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Komisaris** ----- Perseroan; -----



-Sebelum Rapat dibuka, saya, Notaris, mencocokkan kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diperlihatkan ---- oleh Direktur Utama Perseroan kepada saya, Notaris dan ternyata bahwa susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing- masing pemegang saham adalah sesuai dengan Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan. -----

-Penghadap tuan Insinyur Sujatim Abdurachman Habibie, bertindak ----- dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan ---- ketentuan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan --- memimpin Rapat sebagai Ketua Rapat dan selanjutnya memberitahukan - kepada Rapat sebagai berikut: -----

- A. bahwa panggilan Rapat sebagaimana termaktub dalam surat Direksi nomor 093/BBT/1-11/V/2008, tanggal 07-05-2008 (tujuh Mei tahun -- dua ribu delapan) telah dikirimkan sebagaimana mestinya kepada --- seluruh pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan ---- Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, asli dari panggilan ----- tersebut dilekatkan pada minuta akta nomor 32, tanggal hari ini, ---- dibuat oleh saya Notaris dan dengan ini Ketua Rapat menerangkan - bahwa panggilan Rapat tersebut telah diterima dengan sempurna ---- oleh para pemegang saham Perseroan; -----
- B. bahwa Rapat telah diwakili oleh seluruh jumlah saham yang ----- telah dikeluarkan Perseroan hingga tanggal Rapat, yakni **5.000.000** - (lima juta) **saham**, masing-masing saham bernilai nominal ----- Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dan karenanya ----

korum yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a juncto -----
Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, -----
sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam ---
Rapat; dan -----

C. bahwa dalam Daftar Pemegang Saham tercantum nama-nama para
pemegang saham Perseroan yaitu: -----

1. **PT Batamindo Investment Cakrawala** sebagai -----
pemegang/pemilik **4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima -----
puluh ribu) saham** dari nomor **1** sampai dengan nomor -----
4.750.000; -----

2. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi-----
Indonesia Tbk** sebagai pemegang/pemilik **250.000 (dua ratus
lima puluh ribu) saham** dari nomor **4.750.001** sampai dengan-
nomor **5.000.000**; -----

D. bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah -----
sebagai berikut: -----

1. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan ----
sehubungan dengan penyesuaian dengan Undang-Undang ----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas ("**UUPT**"); -----

2. Pemberian kuasa dan wewenang;-----

3. Hal-hal lain. -----

-Atas pertanyaan Ketua Rapat, semua yang hadir dalam Rapat -----
menyatakan dengan suara bulat menyetujui agenda Rapat dan -----

pemungutan suara untuk seluruh agenda Rapat (bila diperlukan) akan ----
dilakukan secara lisan, dan oleh karenanya Ketua Rapat melanjutkan ----
dengan membicarakan agenda Rapat. -----

-Agenda Rapat 1: Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar -----

Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Undang-Undang ----

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----

(“UUPT”) -----

-Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat, bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 157 ayat (3) UUPT, perseroan yang telah memperoleh status -----
badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam -----
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT wajib -----
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT, maka dengan tidak ----
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
dan persetujuan dari instansi yang berwenang, Rapat menyetujui -----
perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
UUPT dan karenanya Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya ditulis dan -
dibaca sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT BATAM BINTAN** -----

TELEKOMUNIKASI (selanjutnya disebut **Perseroan**), -----
berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia. --

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor -----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia



sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan **persetujuan Dewan --
Komisaris Perseroan.** -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam -----
bidang jasa telekomunikasi di Indonesia pada umumnya dan di -----
Batamindo Industrial Park (BIP), Muka Kuning, Kota Batam dan -----
Bintan Beach International Resort (BBIR), Pulau Bintan serta di -----
Bintan Inti Industrial Estate (BIE), Pulau Bintan, pada khususnya. ----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, -----
memiliki, mengembangkan dan selanjutnya mengoperasikan ---
serta memelihara sarana atau fasilitas telekomunikasi untuk ----
mendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi; -----
 - b. meningkatkan kemampuan sarana atau fasilitas telekomunikasi
dalam rangka peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi -----
kepada masyarakat; -----
 - c. menjalankan usaha jasa telekomunikasi dalam arti kata seluas-
luasnya dengan cara dan bentuk sebagaimana diijinkan oleh ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----**M O D A L**-----

-----PASAL 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp11.750.000.000,- (sebelas --- milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** terbagi atas **5.000.000** (lima juta) **saham**, masing-masing saham bernilai nominal ----- **Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).** -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **100%** ----- (seratus persen) atau sejumlah **5.000.000 (lima juta) saham** ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp11.750.000.000,-** ----- **(sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** oleh para ----- pemegang saham yang telah mengambil bagian saham. -----

-----S A H A M-----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah --- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan ----- saham dapat dibuktikan dengan Daftar Pemegang Saham yang ----- dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan ----- 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang ----- saham. -----



7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal setiap saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ditandatangani-----
oleh **Direktur Utama dan Komisaris Utama.** -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Dalam hal surat saham: -----
- a. **rusak**; atau -----
 - b. **tidak dapat dipakai** lagi; atau -----
 - c. atas **dasar/alasan lainnya** sebagaimana ditentukan oleh -----
- Direksi dianggap perlu untuk diganti, -----
- maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham -----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----



2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -----
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -----
dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ---
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ---
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham --
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan,
kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau -
Akta Pemindahan Saham atau berdasarkan keputusan Direksi. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), -
ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran ----
surat kolektif saham pengganti. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan -
hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -----
menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ---
gadai dan/atau fidusia saham dan/atau pengagungan dengan cara ----

lain atas saham, hanya diperkenankan dengan persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, -----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain ---
dengan menyebutkan jumlah saham, harga saham, jangka waktu ---
penawaran serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -----
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut. -----

5. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi
menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum --
yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**) -----
terdiri atas: -----
a. RUPS Tahunan; -----



- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga -----
RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu -----
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -----
 - Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai --
saldo laba yang positif; -----
 - b. diputuskan mata acara lainnya dari RUPS Tahunan yang telah -
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan -
oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi --
atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan/atau ---
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----
Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan -----
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -----

ayat (3) huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**PASAL 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usaha utama di dalam wilayah -----
Negara Republik Indonesia. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih ----
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat -----
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui ----
agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat , -----
pemanggilan RUPS tidak diperlukan dan RUPS dapat dilakukan ----
dimana saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya.-----
7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih -----
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. -----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**PASAL 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -
yang mewakili sedikitnya **96% (sembilan puluh enam persen) dari**
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ----
dengan hak suara yang sah. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara ----
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ----
dalam RUPS. -----
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju sedikitnya **75% (tujuh puluh lima persen)**
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ---
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----

-----**DIREKSI**-----



-----**PASAL 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari ----
seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan -----
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang- -----
perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu **sejak** -----
tanggal sebagaimana diputuskan pada RUPS yang mengangkatnya
(mereka) **sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang Ketiga**
setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) -----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau -----
semua anggota Direksi **lowong**, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -
puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan --
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----
-Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi -----
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi -----
yang digantikannya. -----
-Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, ----
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris --
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak **mengundurkan diri** dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang -- 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -
6. Anggota Direksi dapat **diberhentikan** sewaktu-waktu berdasarkan -- keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, sesuai dengan -- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi yang ----- bersangkutan: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
 - c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) di atas; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini diperlukan -- persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris: -----
 - (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) -----

dengan jumlah yang keseluruhannya dalam tahun buku ---
yang berjalan melebihi Rp1.000.000.000,- (satu milyar ----
Rupiah); -----

(ii) memberikan jaminan berupa apa pun juga atas aktiva ----
Perseroan yang melebihi Rp1.000.000.000,- (satu milyar --
Rupiah); -----

b. melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini diperlukan --
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS: -----

(i) mendirikan suatu usaha baru dan/atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Negara Republik Indonesia; -----

(ii) menarik sebagian atau seluruh investasi Perseroan -----
dalam perusahaan atau badan lain. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau ----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----
lebih dari **50%** (lima puluh persen) **dari jumlah kekayaan bersih** ----
Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan -
satu sama lain maupun tidak, harus mendapat **persetujuan RUPS** --
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki -----
96% (sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham ----
yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah **dan disetujui** ---
sedikitnya oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan ----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
- apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh Wakil Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun buku;
 - atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara langsung atau dengan surat tercatat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi

dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan --- tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi. -----

4. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, ----- waktu dan tempat Rapat Direksi. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ----- tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --- diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur ----- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ----- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --- Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ---- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ----- (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. ---

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat -
Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir, berhak mengeluarkan -----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Direksi lain yang diwakilinya dalam Rapat Direksi. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -----
sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang -----
yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang -----
anggota Komisaris. -----
2. Yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris hanya -----
warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai -----
peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka -----
waktu **sejak** tanggal sebagaimana diputuskan pada RUPS yang -----
mengangkatnya (mereka) sampai dengan penutupan **RUPS** -----
Tahunan yang Ketiga setelah tanggal pengangkatannya (mereka),--
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
(mereka) sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris **lowong**,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) di atas. -----
-Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk -----
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota -----
Dewan Komisaris yang digantikannya. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak **mengundurkan diri** dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat **diberhentikan** sewaktu-waktu -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, -----

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 -
Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) di atas; ---
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - e. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian -----
nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan perkantoran dan halaman ---
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan ----
alat bukti lainnya, memeriksa dan memperhatikan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang ---
telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh ---
penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala ---
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara,
dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ---

atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. -----

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota -
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan
berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali --
dalam setiap tahun buku atau dapat dilakukan setiap waktu: -----
 - a. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Direksi; atau -----
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit -
1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris-----
Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara langsung ----
atau dengan surat tercatat yang disampaikan kepada setiap anggota
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 ----
(tujuh) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan,-----

- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. -----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, ---- tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. -----
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan--- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Dewan Komisaris dapat diadakan dimana pun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal - Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak ----- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris----- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh---- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat-- Dewan Komisaris. -----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ----- Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ----- Dewan Komisaris. -----
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih --
dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---
Dewan Komisaris. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat -
Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir, berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara -----
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya----
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua-----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan ---
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil-----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 17-----

1. Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- disampaikan paling lambat **31** (tiga puluh satu) **hari kalender** ----- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal **1** (satu) **Januari** sampai dengan tanggal **31** (tiga puluh satu) **Desember** tahun yang sama. --- Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor - Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----- terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan. ----
5. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya ----- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam ----- perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba ---- rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas ----- dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan ---- Keuangan tersebut; -----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; --
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku, yang ----- mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----

- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----
 - g. Gaji dan/atau tunjangan dan/atau honorarium bagi anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau. -----
6. Laporan Keuangan sebagaimana dicantumkan dalam ayat (5) -----
huruf a di atas, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan --
Indonesia. -----

-----**PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**-----

-----**DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 18**-----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh ---
RUPS Tahunan dan merupakan **saldo laba yang positif**, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan --
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya, Perseroan dianggap ----
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----
- 3. a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum -----
tahun buku Perseroan berakhir, jika jumlah kekayaan bersih ----

- Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib. ----
- b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu ----
dan/atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi -----
kewajibannya kepada kreditor dan/atau mengganggu kegiatan -
Perseroan. -----
- c. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan **berdasarkan** ---
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari ---
Dewan Komisaris. -----
- d. Jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut ---
harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada -----
Perseroan. -----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----PASAL 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk Dana Cadangan sampai mencapai ----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor,
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian. -----
2. Jika jumlah Dana Cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (1), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----
kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan Dana -----
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh ----

Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, -----
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh --
laba. -----

4. Seluruh laba bersih setelah dikurangi Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat dibagikan kepada pemegang saham
sebagai dividen, kecuali ditetapkan lain dalam RUPS. -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----PASAL 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar Perseroan, akan diputus dalam RUPS. -----

-Sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, --
sebagaimana diuraikan dalam Acara Rapat I, maka Rapat menegaskan:

1. Susunan para pemegang saham yang telah mengambil bagian -----
saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut: -----
 - a. **PT Batamindo Investment Cakrawala**, sejumlah **4.750.000** ---
(empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar **Rp11.162.500.000,-** (**sebelas -----**
milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
dan -----
 - b. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi -----**
Indonesia Tbk, sejumlah **250.000** (dua ratus lima puluh ribu) ---
saham, dengan nilai nominal sebesar **Rp587.500.000,-** -----
(lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

-Sehingga seluruhnya berjumlah **5.000.000 (lima juta) saham**, -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp11.750.000.000,-** -----
(sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). -----

2. Susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, ----
terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia ("**Tanggal Efektif**") sampai dengan penutupan -----
RUPS Tahunan yang Ketiga setelah Tanggal Efektif, adalah -----
sebagai berikut: -----

-Direktur Utama ----- : **tuan Insinyur Sujatim Abdurachman** -----

Habibie; -----

-Wakil Direktur Utama: **tuan Insinyur Agus Yekti Edhy**; -----

-Direktur ----- : **tuan Kuky Permana Kumalaputra**; -----

-Direktur ----- : **nyonya Low Sin Leng**; -----

-Direktur ----- : **tuan Alphonso Malcolm Charles**; -----

-Komisaris Utama ---- : **tuan Muhammad Awaluddin**; -----

-Komisaris ----- : **tuan Insinyur Angki Camaro**; dan -----

-Komisaris ----- : **tuan Djoko Leksono Sugiarto**; -----

Acara Rapat 2: Pemberian kuasa dan wewenang: -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat dan setelah diadakan -----
musyawarah untuk mufakat, Rapat dengan suara bulat memutuskan -----
untuk memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan ---
dan/atau asisten saya, Notaris, yaitu nona Lusia Luton dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk: -----

- a. melakukan segala tindakan untuk **memberitahukan** dan/atau -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan seluruh Anggaran
Dasar Perseroan; -----
- b. **mengumumkan** perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut dalam
Berita Negara Republik Indonesia. -----

-Untuk maksud tersebut di atas, menandatangani akta, surat-surat dan ---
dokumen-dokumen lain yang berkaitan, mengajukan permohonan dan ---
melakukan tindakan-tindakan lain yang disyaratkan oleh pejabat yang ----
berwenang sehubungan dengan maksud tersebut. -----

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;-----
- b. Kuasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;-----
- c. Para pemegang saham setuju untuk mengesahkan setiap dan -----
semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan --
Kuasa ini.-----

-Agenda Rapat 3: Hal-hal lain -----

-Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah ada hal-hal lain -----
yang hendak dibicarakan dalam Rapat. Karena tidak ada hal-hal lain -----
yang hendak dibicarakan dalam Rapat, Ketua Rapat menutup Rapat pada
pukul 11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia ----
Barat). -----

-Maka, saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk dipergunakan ----
bilamana diperlukan. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Tentang segala sesuatu yang tertera dalam akta ini telah dimengerti -----
dan sesuai dengan kehendak para penghadap, yang dibuat dalam -----
bentuk minuta. -----

-Berhubung para penghadap telah meninggalkan Rapat pada saat -----
Risalah Rapat ini dibuat, segera setelah akta ini dibacakan oleh -----
saya, Notaris, kepada 2 (dua) orang Saksi Akta, yaitu: -----

1. tuan Stephen, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

12-11-1978 (dua belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan), warga negara Indonesia, Karyawan Notaris,-----

bertempat tinggal di Kota Batam, Komplek Orchid Garden Blok A ---

nomor 06, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan -----

Pangkalan Petai, Kecamatan Lubuk Baja, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor 52.08.050.12.11.78.86419, dikeluarkan oleh Camat
Lubuk Baja atas nama Walikota Batam pada tanggal 13-03-2006 -----

(tiga belas Maret tahun dua ribu enam); dan -----

2. tuan Arief Purwoko, lahir di Pekalongan, pada tanggal 02-04-1970 ---

(dua April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga negara ---

Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Batam, -----

Tiban Palem Blok D6 nomor 01, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga

008, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, pemegang Kartu


Tanda Penduduk nomor 2171030204700006, dikeluarkan oleh -----

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kota Batam atas nama Walikota Batam pada tanggal 11-04-2007 ----

(sebelas April tahun dua ribu tujuh), -----

yang saya, Notaris, kenal, maka akta ini hanya ditandatangani oleh -----
2 (dua) orang saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan tanpa ubahan. -----
-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA, oleh-----
saya, Stephen, Sarjana Hukum, Magister Hukum, berdasarkan -----
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, -----
nomor W33.UM.107/MPD.VI.2008, tanggal 07-06-2008 (tujuh Juni-----
tahun dua ribu delapan), sebagai Notaris pengganti Maria Anastasia -----
Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam. -----



Stephen, SH, MH -----
Notaris Pengganti di Kota Batam---